

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Hukum Induk dan Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Grup

Hubungan hukum induk dan anak perusahaan di dalam perusahaan grup adalah induk perusahaan merupakan pemegang saham pada anak perusahaannya yang mana induk perusahaan sebagai pemegang saham memiliki kemampuan untuk mengendalikan anak perusahaannya, pengendalian tersebut menimbulkan terjadinya keterkaitan secara ekonomi dimana induk perusahaan sebagai pimpinan sentralnya namun perusahaan-perusahaan tersebut tetap terpisah antara satu dengan yang lainnya dikarenakan berlakunya prinsip keterpisahan (*separate entity*) sehingga induk perusahaan tetap dianggap sebagai pemegang saham seperti pada perusahaan tunggal. Dengan demikian

anak perusahaan sebagai suatu perseroan terbatas yang merupakan badan hukum mandiri bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

2. Tanggung jawab Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaannya

Tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaannya hanya sebatas saham yang dimilikinya dalam anak perusahaannya tersebut, induk perusahaan dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan kegiatan bisnis anak perusahaannya induk perusahaan sebagai pemegang saham melanggar ketentuan-ketentuan yang menyebabkan berlakunya prinsip *piercing the corporate veil*, di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia prinsip *piercing the corporate veil* diatur pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini terlebih dahulu harus melewati proses pembuktian di pengadilan yang mana tidak semua hakim mau memberlakukan prinsip *piercing the corporate veil* ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai bentuk perusahaan kelompok ini sehingga ada kejelasan mengenai hubungan hukum dan juga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh perusahaan induk terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaannya
2. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat melindungi kepentingan pihak ketiga dan juga mencegah terjadinya praktek monopoli yang disebabkan oleh pertumbuhan perusahaan kelompok yang begitu pesat.

